



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1032, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  
Prov. Sumsel dengan Kab. Way Kanan Prov.  
Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16

- Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kabupaten Way Kanan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan.
3. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
  4. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
  5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dimulai dari TK 131 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 38.352''$  LS dan  $104^{\circ} 17' 57.386''$  BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 132 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 28.185''$  LS dan  $104^{\circ} 17' 34.618''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 133 dengan koordinat  $4^{\circ} 41' 01.381''$  LS dan  $104^{\circ} 17' 13.979''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 134 dengan koordinat  $4^{\circ} 42' 15.504''$  LS dan  $104^{\circ} 17' 23.767''$  BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 135 dengan koordinat  $4^{\circ} 42' 18.149''$  LS dan  $104^{\circ} 18' 28.156''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Way Tahmi sampai pada TK 136 dengan koordinat  $4^{\circ} 43' 27.058''$  LS dan  $104^{\circ} 18' 32.634''$  BT,

selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tahmi sampai pada TK 137 dengan koordinat 4° 44' 53.742" LS dan 104° 18' 30.264" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tahmi sampai pada TK 138 dengan koordinat 4° 46' 25.039" LS dan 104° 18' 50.928" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tahmi sampai pada TK 139 dengan koordinat 4° 47' 37.853" LS dan 104° 19' 19.919" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Way Tahmi sampai pada TK 140 dengan koordinat 4° 49' 00.688" LS dan 104° 20' 06.180" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Way Tahmi sampai pada TK 141 dengan koordinat 4° 49' 18.230" LS dan 104° 22' 08.578" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggungan bukit) sampai pada TK 142 dengan koordinat 4° 50' 31.735" LS dan 104° 21' 35.936" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggungan bukit) sampai pada TK 143 dengan koordinat 4° 52' 02.049" LS dan 104° 20' 22.162" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

